



P U T U S A N

Nomor : 0209/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0209/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 06 Juli 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Januari 1991 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/IV/1991 tanggal 05 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah kerumah bersama di Desa Air Hitam hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;

1. ANAK I, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 November 1991;



2. ANAK II, Perempuan, yang
lahir pada tanggal 05
Oktober 1993;

3. ANAK III, Perempuan, yang
lahir pada tanggal 21
Agustus 1996;

4. ANAK IV, Laki-laki, yang
lahir pada tanggal 03 Juni
1999;

5. ANAK V, Perempuan, yang
lahir pada tanggal 08 Juni
2005;

3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun
dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun,
setelah itu mulai terjadi perselisihan dan
percekcokan yang terus menerus;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya
perselisihan dan percekcokan, karena egois,
Tergugat suka mabuk-mabukan, suka berjudi,
setiap kali terjadi perselisihan dan
percekcokan selalu diakhiri dengan
kekerasan, seperti menyiram Penggugat dengan
air panas, apabila diberitahu dan dinasehati
Tergugat selalu marah-marah;

5. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2011 terjadi



puncak perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi dan menghindar ketempat kawan-kawannya, dan selama berpisah tersebut tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi pada persidangan- persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 12 Agustus 2011 sesuai dengan Berita Acara Panggilan Nomor : 0209/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadirnya Tergugat tersebut berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Tergugat mengingat akan anak- anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah



memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 dengan menunjuk hakim mediator Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H namun berdasarkan laporan dari mediator mediasi dinyatakan gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1706045106760001, tanggal 09 Agustus 2010
(bukti P.1);

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
14/IV/1991 tanggal 05 April 1991 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya



sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan setelah menikah keduanya tinggal dirumah di Desa Air Hitam di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian menempati rumah sendiri di desa Bumi Mekar Jaya ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 keduanya sering bertengkar dan pertengkaran itu pernah saksi melihat sendiri;
- Bahwa, pertengkaran yang sering terjadi tersebut dipicu oleh perilaku Tergugat yang mulai sering minum-minuman keras, berjudi yang berdampak pada sifat kasar Tergugat kepada Penggugat jika pertengkaran terjadi Tergugat selalu memukul Penggugat ;
- Bahwa, selama 2 bulan terakhir ini Penggugat pulang kerumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya karena sudah tidak tahan
dengan perilaku Tergugat tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik
Penggugat;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai namun sejak Tergugat sering
minum-minuman keras yang
memabukkan dan judi Tergugat mulai
berbersifat kasar dan sejak itu
rumah tangganya terus menerus
selalu terjadi perselisihan dan
perterngkaran;
- Bahwa, pada bulan ramadhan 1 tahun
yang lalu saksi juga pernah
menyaksikan pertengkaran dan
Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat sudah pernah
membuat perjanjian bahwa Penggugat
tidak lagi melakukan tindakan yang
tidak baik, tetapi ternyata
Tergugat tidak ada perubahan dari



sikap dan wataknya;

- Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2011 Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat ;
- Bahwa, upaya merukunkan dengan melibatkan aparat desa sudah dilakukan, tetapi tidak da perubahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat



(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan dan telah diadakan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Bapak Drs. H.



SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. namun tidak berhasil, dan pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak lagi pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain bertindak atas nama dirinya dan ketidakhadirannya tersebut ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih terus menerus, disebabkan karena Tergugat suka mabuk, berjudi dan juga Tergugat suka bersifat kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai kini sudah 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi-saksi dimuka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah keduanya telah menikah tanggal 21



Januari 1991 dan tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mukomuko
Selatan dan pernikahannya telah
dikaruniai anak 5 orang ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat
sejak 2 bulan terakhir ini telah
berpisah, karena Penggugat pulang
kerumah orang tuanya, karena sering
terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran terjadi karena
Tergugat suka mabuk- mabukan, berjudi
dan memukul Penggugat jika
pertengkaran terjadi;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan kehidupan
rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk rukun
kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk
dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan



Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat



(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 574.000,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AZHAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.
Panitera Pengganti

Drs. SIRJONI.

SYAFRI SU'UD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x Rp		161.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x Rp		322.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	574.000,-

(Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)